



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Lhokseumawe, 12 Juli 2021

Yang Terhormat :

1. Para Kepala OPD di lingkungan Kota Lhokseumawe;
2. Pimpinan BUMN/BUMD dan Perbankan;
3. Para Kakan Wilayah Kementerian/Non Kementerian Kota Lhokseumawe;
4. Para Camat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe; dan
5. Para Keuchik dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 100/941/2021

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN SHALAT HARI RAYA IDUL ADHA DAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442/2021 M

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/12216 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442/2021 M dan Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2021 M/1442 H tentang Pelaksanaan Ibadah Idul Adha, Penyembelihan Hewan Qurban dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1442 H, diminta kepada setiap komponen masyarakat untuk menyambut Hari Raya Idul Adha dengan melaksanakan Ibadah Shalat Ied dan penyembelihan Qurban sebagai wujud rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat;
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe melaksanakan Shalat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 H/2021 M di Mesjid Agung Islamic Center dan shalat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 H/2021 M dapat dilaksanakan di Lapangan/Meunasah/Mesjid masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19;
3. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 H/2021 M dianjurkan dilaksanakan di semua Masjid/Mushalla/Meunasah dan tidak melakukan takbir keliling untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19;
4. Pelaksanaan qurban agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Bagi Panitia Qurban disetiap gampong yang hewan Qurban lebih dari 10 ekor agar pada saat penyembelihan dilakukan pada lokasi berbeda (tidak 1 (satu) titik lokasi);

- b. Panitia Qurban melakukan Pendistribusian daging Qurban langsung kepada warga ke tempat tinggal masing-masing agar tidak terjadi kontak fisik satu sama lain; dan
 - c. Bagi Panitia Qurban ketika melaksanakan rangkaian kegiatan Qurban wajib mematuhi dan melaksanakan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat agar menghindari penyebaran Covid-19.
5. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, terima kasih.


WALIKOTA LHOKEUMAWE,
SUWADI YAHYA